

## ANALISIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA MUHAMMADIYAH 1 BANJARBARU

Nurminah

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana dan pengelolaan keuangan dana BOS pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Pengelolaan yang dimaksud mencakup: (1) Perencanaan Dana BOS, (2) Pelaksanaan Dana BOS, (3) Pengawasan Dana BOS, dan (4) Pelaporan/Evaluasi Dana BOS. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek penelitian mencakup kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut: (a) penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) oleh kepala sekolah dan para guru berdasarkan hasil analisis kondisi pendidikan saat ini dan berbagai kegiatan para guru dari bidang studi yang pelaksanaannya bersamaan dengan penyusunan Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru, (b) sosialisasi RKA kepada pihak komite sekolah untuk dicermati lebih lanjut, dan (c) sosialisasi RKA kepada wali murid; (2) Penggunaan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru dilaksanakan secara triwulan: Triwulan I: Januari-Maret, Triwulan II: April-Juni, Triwulan III: Juli-September, dan Triwulan IV: Oktober-Desember yang penggunaannya dialokasikan ke dalam 2 komponen, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung; (3) Pengawasan dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru pertama-tama dilakukan oleh kepala sekolah secara langsung dengan cara rutin memeriksa laporan keuangan sekolah pada akhir bulan, berkomunikasi dengan bendahara serta melihat langsung penggunaan dana BOS, dan (4) Pelaporan/Evaluasi secara rutin setiap tiga bulan sekali yang dilakukan sekolah ke Dinas Pendidikan terkait dengan penggunaan dana BOS serta adanya penginformasian penggunaan dana BOS ketika rapat dengan komite sekolah dan para orang tua murid.

**Kata kunci:** *dana BOS, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan*

### Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Program Bantuan

Operasional sekolah ini nantinya bukan hanya berperan untuk mempertahankan APK (Angka Partisipasi Kasar), namun juga harus dapat berkontribusi besar untuk peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu, dengan kenaikan biaya satuan Bantuan Operasional Sekolah yang signifikan, program ini menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis pada jenjang pendidikan dasar.

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Oleh karena keterbatasan dana Bantuan Operasional Sekolah dari pemerintah pusat, maka biaya untuk investasi sekolah dan kesejahteraan guru harus dibiayai dari sumber lainnya, dengan prioritas utama dari sumber pemerintah daerah. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), selain dari pada dana yang diperoleh dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sah.

Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah terutama dalam bidang kegiatan PBM (Proses Belajar dan Mengajar), manajemen sekolah, sarana dan prasarana sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah, sehingga kegiatan pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Banjarbaru menuntut pada komponen-komponen pelaksana kegiatan belajar dan mengajar oleh kepala sekolah, para pengajar dan komite sekolah harus mempunyai kemampuannya untuk dapat merencanakan, melaksanakan serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Adapun data dana Bantuan Operasional Sekolah pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru tahun 2020 sampai tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Dana BOS pada SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru Tahun 2020-2022**

Tahun	Jumlah
2020	Rp. 265.540.000
2021	Rp. 366.872.637
2022	Rp. 359.340.000

Sumber: SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru (2022)

Permasalahan yang ada pada Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Banjarbaru terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah adalah terdapat beberapa kegiatan yang telah diatur dalam perencanaan kegiatan dan anggaran yang tidak dapat direalisasikan. Menurut dugaan penulis, permasalahan tersebut kemungkinan disebabkan oleh; (1) dalam pembuatan perencanaan kerja dan anggaran hanya berdasarkan pada masukan Kepala Sekolah dan beberapa pihak guru (bukan atas dasar rapat seluruh komponen pengelola Bantuan Operasional Sekolah), atau (2) kurangnya keterampilan pengelolaan keuangan oleh bendahara Bantuan Operasional Sekolah; dan atau (3) keterlambatan rekomendasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah dari Dinas Pendidikan.

## Studi Literatur

### Pengelolaan Keuangan Sekolah

Keuangan sekolah merupakan bagian yang sangat penting karena setiap kegiatan sekolah membutuhkan dana untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Menurut H. Malayu S.P Hasibuan (2017: 2) pengelolaan atau manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan pengawasan.

### Tujuan Pengelolaan Keuangan Sekolah

Tujuan utama pengelolaan dana pendidikan khususnya keuangan sekolah (Mulyono, 2015: 172) adalah: (1) menjamin

agar dana yang tersedia dipergunakan untuk harian sekolah dan menggunakan kelebihan dana untuk diinvestasikan kembali; (2) memelihara barang-barang (aset sekolah); dan (3) menjaga agar peraturan-peraturan serta praktik penerimaan, pencatatan, dan pengeluaran uang diketahui dan dilaksanakan.

### **Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Prinsip pengelolaan keuangan sekolah terdiri atas: (1) prinsip efisiensi, yaitu dengan mengoptimalkan atau memaksimalkan pada beberapa bagian seperti; akses, kualitas, kesesuaian (relevansi), dan kompetisi atau daya saing dalam pelayanan pendidikan; (2) prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya serta merata kepada peserta didik, tanpa membedakan latar belakang, suku, ras, agama, jenis kelamin, dan kemampuan atau status sosial-ekonomi; (3) prinsip transparansi yaitu dengan pemenuhan asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan; (4) prinsip akuntabilitas publik, yaitu dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Mulyasa (2016:47) mengemukakan bahwa: Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut lebih terasa lagi dalam implementasi MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yang menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Dalam penyelenggaraan keuangan, pendidikan, dan pembiayaan

merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan.

### **Pembiayaan Pendidikan**

Menurut Bastian, pembiayaan pendidikan adalah serangkaian upaya penggalangan dana untuk membiayai penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan pendidikan (Indra Bastian, 2017: 160). Sedangkan mengenai konsep pembiayaan pendidikan, Nanang Fattah (2019:23) berpendapat bahwa anggaran pendidikan dibagi menjadi dua bidang yang saling terkait, yaitu bidang anggaran pendapatan dan bidang anggaran belanja untuk mencapai tujuan pendidikan.

Anggaran belanja adalah jumlah uang yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan pendidikan pada satuan pendidikan. Pengeluaran sekolah ditentukan oleh komponen yang komposisi dan besarnya bervariasi di tiap sekolah dan antar waktu. Biaya yang dikeluarkan oleh sekolah berbeda-beda tergantung dari bagaimana komponennya dan ini bisa berubah-ubah dari waktu ke waktu. Anggaran pendapatan adalah uang yang diperoleh oleh sekolah setiap tahun dari sumber resmi. Sekolah swasta biasanya memperoleh uang dari pemerintah, warga sekitar, orang tua siswa, dan pembayaran lainnya.

Biaya pendidikan adalah semua uang, barang, dan pengorbanan yang dihibahkan dan digunakan oleh negara, lembaga pendidikan, masyarakat, dan orang tua untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan guna meningkatkan efektivitas pendidikan. Efisiensi manajemen pendidikan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan pendidikan memerlukan penganggaran untuk mengevaluasi rencana alokasi biaya yang akan dikeluarkan satuan pendidikan untuk pelaksanaannya.

### **Dana Bantuan Operasional Sekolah** **Pengertian Bantuan Operasional Sekolah.**

Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) adalah program pemerintah yang pada intinya membiayai biaya non operasional satuan pendidikan dasar untuk melaksanakan program wajib belajar (Mulyono, 2010: 189).

Bantuan Operasional Sekolah adalah program pemerintah yang memberikan pendanaan langsung, publik dan swasta, kepada pemimpin pasar utama untuk membantu sekolah menutup biaya material. Dalam arti, karena preferensi yang diberikan kepada siswa berpenghasilan rendah ketika mengalokasikan dana operasional sekolah, Sekolah kemudian harus memberi kompensasi kepada siswa berpenghasilan rendah atas kewajiban mereka membayar uang sekolah dan kegiatan ekstra-kurikuler. Untuk sekolah di kabupaten/negara yang telah memperkenalkan bebas biaya sekolah, sekolah tidak diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada siswa. Penyaluran dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan pada jumlah peserta didik di masing-masing sekolah dan satuan biaya hibah. (Direktur Eksekutif Pendidikan Menengah Petunjuk Teknis Hibah Penyelenggaraan Sekolah 2022).

### **Tujuan Bantuan Operasional Sekolah**

Secara umum program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka program wajib belajar (Mulyono, 2010: 191). Secara khusus program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk (Direktur Jenderal Pendidikan Menengah tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah tahun 2022): (1) bantuan biaya operasional sekolah termasuk juga belanja modal aset tetap lainnya seperti pengadaan buku-buku pelajaran (Kurikulum 2013); (2) pengurangan dan penghapusan APS (angka putus sekolah);

(3) menaikkan angka kelulusan total siswa; (4) memahami bias pemerintah terhadap siswa miskin dengan mengungkapkan dan/atau mensubsidi uang sekolah bagi peserta didik miskin; (5) memberikan keluasan kesempatan yang sama (*Equal Opportunity*) agar siswa kurang mampu dapat memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; dan (6) meningkatkan kualitas kurikulum sekolah.

### **Sekolah Penerima Program Bantuan Operasional Sekolah**

Menurut petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (Permendik-bud No. 2 Tahun 2022 Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, ketentuan sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah: (1) memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik; (2) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus anggaran sebelumnya; (3) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik; (4) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan; (5) tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama; dan (6) bukan tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain.

Semua sekolah yang telah menerima Bantuan Operasional Sekolah harus mengikuti pedoman Bantuan Operasional Sekolah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah, Sekolah berkualitas yang melayani siswa dari latar belakang ekonomi kurang mampu harus menerapkan software ramah sosial dengan secara aktif menemukan dan mendaftarkan siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

Sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah menerapkan mekanisme subsidi silang dan/atau mencari

sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengingkari dan sukarela bagi peserta didik miskin untuk memenuhi tagihan biaya sekolah lainnya yang belum bisa dipenuhi melalui software Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah yang menolak menerima Bantuan operasional sekolah harus mendapatkan persetujuan orang tua peserta didik, komite sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut.

### **Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah**

Penjelasan penyelenggaraan Program Bantuan Operasional Sekolah yang tercantum dalam Pasal 37 Petunjuk Teknis BOS Tahun 2022, yaitu: (1) Pengelolaan Dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP; dan (2) Kesetaraan, meliputi pengelolaan pada: Satpen (Satuan Pendidikan); dan Pemda (Pemerintah Daerah)

Ketentuan umum penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 2 Tahun 2022 sebagai berikut: (1) Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah di sekolah didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Bantuan Operasional Sekolah Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah; (2) Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima sekolah setiap triwulan/semester dapat direncanakan untuk digunakan membiayai kegiatan lain pada triwulan/semester berikutnya, diutamakan untuk pembayaran langganan daya dan jasa dan honor; (3) satuan biaya untuk belanja dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; (4) penggunaan Bantuan Operasional Sekolah diprioritaskan untuk membiayai kegiatan

operasional sekolah; (5) pengadaan sarana prasarana yang dilakukan oleh sekolah harus mengikuti standar sarana prasarana dan spesifikasi yang berlaku; dan (6) bunga bank/jasa giro akibat adanya Bantuan Operasional Sekolah di rekening sekolah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Operasional Sekolah yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk: (1) disimpan dengan maksud dibungakan; (2) dipinjamkan kepada pihak lain; (3) membeli *software*/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan Bantuan Operasional Sekolah atau *software* sejenis; (4) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah, antara lain studi banding, tur studi (karya wisata), dan sejenisnya; (5) membayar transportasi rutin untuk guru; (6) membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/pusat, pihak lainnya; (7) membiayai akomodasi untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah antara lain sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya; (8) membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah); (9) menanamkan saham; (10) digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat; (11) membangun gedung/ruangan baru, kecuali pada SD/SMP yang belum memiliki prasarana jamban/WC dan/atau kantin sehat; (12) membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; (13) membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional, dan membiayai penyelenggaraan upacara/acara keagamaan; dan/atau; (14) membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/pemerintah daerah atau sumber lainnya; dan (15) membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program Bantuan Operasional Sekolah/perpajakan program Bantuan Operasional Sekolah yang

diselenggarakan lembaga di luar dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota dan/ atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

### Penelitian Terdahulu

Indah Wahyuni (2017) menunjukkan bahwa: Perencanaan termasuk tipe yang efektif dari sudut pandang yang berorientasi pada tujuan, proses persiapan untuk partisipasi para pemangku kepentingan. Kondisi pengelolaan keuangan di 2 dari 4 sekolah kurang baik, sedangkan 2 sekolah sudah memiliki petugas tata usaha (TU) sebagai bendahara. Peran serta guru selain bendahara sangat kurang dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan dan penggunaan dana sudah efektif sesuai tujuan dan ketentuan, namun tim pembelian barang belum terbentuk.

Nur Khafifah Julia Dwi (2015) menunjukkan bahwa: (1) mengelola program Dukungan Operasional Sekolah (BOS) yang meliputi: Perencanaan penggunaan dana operasional sekolah (BOS) termasuk menyusun RAPBS, mengidentifikasi kebutuhan sekolah yang akan didanai dana operasional sekolah, dan perencanaan sumber daya manusia (SDM) untuk mengelola dana pendukung kegiatan sekolah; (2) kendala dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) adalah kurangnya modal untuk memenuhi kebutuhan sekolah, keterlambatan, dan kesulitan dalam penyusunan laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah oleh bendahara, kurangnya waktu dan pengetahuan dalam pengelolaan. Keuangan; dan (3) cara untuk mengatasi kendala kurangnya dana untuk mendukung operasional sekolah adalah dengan mengumpulkan sumbangan sukarela dari orang tua.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui 3 (tiga) kegiatan; yakni observasi (meninjau/ melihat keadaan umum), kegiatan

wawancara dan pemeriksaan dokumentasi yang akan dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Banjarbaru. Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan serta pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Banjarbaru.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan Hasil Penelitian

**Tabel 2. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) BOS Tahun 2020-2022**

Uraian Rekening	Nominal (Rp)		
	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	112.000.000	94.500.000	99.000.000
Belanja Barang dan Jasa	55.690.000	113.196.637	91.168.000
Belanja Modal	97.850.000	159.176.000	169.172.000
Jumlah	265.540.000	366.872.637	359.340.000

Sumber: data diolah (2022)

### Pembahasan Pengelolaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah Banjarbaru Selama Ini

Data dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu; Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pelaporan/ Evaluasi.

Perencanaan dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan; Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), Inventarisasi Sumber-sumber Dana, Sosialisasi Perencanaan Penggunaan Dana BOS kepada warga sekolah.

Penggunaan dan BOS dialokasikan ke dalam dua komponen; yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung yaitu pembelanjaan terkait dengan 8 standar Nasional Pendidikan; Pengembangan Standar Proses, Pengembangan Pendidik dan Kependidikan, Pengembangan Kompetensi Lulusan, Pengembangan Standar isi, Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah, Pengembangan Standar Pengelolaan, Pengembangan Standar Pembiayaan, dan Pengembangan dan Implementasi Sistem penilaian. Sedangkan

belanja tidak langsung terdiri atas belanja gaji dan honor untuk pendidik dan kependidikan.

Pengawasan atas Penggunaan Dana BOS berfokus pada fokus pada hal-hal sebagai berikut: Pengawasan Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan (Penguji), saatnya melakukan pengawasan dan publikasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru.

Evaluasi/Pelaporan Dana BOS. Terkait laporan bulanan, bulanan, dan triwulan, pihak sekolah menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru. Di luar jadwal laporan bulanan, kepala sekolah juga sering berkomunikasi dengan kasir mengenai uang yang dikeluarkan dengan cara langsung mengecek apakah barang yang dibeli benar-benar ada, sehingga kepala sekolah benar-benar bertanggung jawab atas uang yang dikeluarkan.

**Pengelolaan Dana BOS di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru berdasarkan Permendikbud No. 2 Tahun 2022**

**Tabel 3. Kesesuaian Pengelolaan BOS Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru**

Komponen	Permendikbud No. 2 Tahun 2022	Sesuai	Tidak Sesuai
Perencanaan	Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk 1 (satu) tahun anggaran yang dikelola oleh Satuan Pendidikan. (pasal 1 ayat 21)	✓	
Pelaksanaan	Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS. (Pasal 25)	✓	

Pengawasan	Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana BOP PAUD, Dana BOS, dan Dana BOP Kesetaraan pada Satuan Pendidikan. (Pasal 43)		✓
Pelaporan/ Evaluasi	Kepala Pendidikan penerima Dana BOS harus menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana BOS melalui sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan Kementerian. (Pasal 35)		✓

Sumber: data diolah (2022)

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah di SMP Muhammadiyah Banjarbaru, dapat digambarkan sebagai berikut ini.

Secara umum selama ini pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah sudah menunjukkan kesesuaian antara petunjuk teknis (juknis) Bantuan Operasional Sekolah yang tertuang dalam dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022. Dalam pengelolaannya terdapat beberapa kegiatan yang tercantum dalam mata anggaran dalam RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini diketahui karena adanya perubahan kebijakan local dari Dinas Pendidikan terkait belanja anggaran di masa pandemi Covid-19 yang dititik beratkan pada belanja pencegahan penularan virus covid-19, seperti belanja disinfektan, masker, alat pendeteksi suhu (termostand/termogun), dan belanja untuk pembelajarn jarak jauh (zoom meeting, pembelian kuota internet) sehingga

menyebabkan kegiatan yang melibatkan banyak orang dan dapat melanggar protokol kesehatan dialihkan anggarannya.

Penyusunan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2021 dan 2022 telah disusun sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022, yaitu oleh Kepala Sekolah, para guru kemudian disosialisasikan kepada Komite Sekolah dan wali siswa untuk diketahui. SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru menerima dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai dengan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022, yaitu setiap triwulan. Pengambilan dana Bantuan Operasional Sekolah dilakukan oleh Bendahara Bantuan Operasional Sekolah. Penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dialokasikan dalam 2 komponen yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pengawasan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru dilakukan oleh kepala sekolah Pengawas Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru, Pengawas Internal Majelis Dikdasmen Muhammadiyah, dan Verifikator Bantuan Operasional Sekolah yang memeriksa setiap realisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah. Pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah di SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru dilaksanakan setiap selesai penggunaan dana untuk tiap rekomendasi belanja oleh Dinas Pendidikan, yang kemudian dibuat menjadi SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang berisi Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja), Realisasi Anggaran dan Belanja dan Berita Acara Penutupan Kas. Selain itu, Komite dan orang tua siswa juga dapat mengetahui penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan pemberian informasi saat rapat komite atau rapat orang tua siswa di sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amiini, Nadira Sukma 2016. Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Menengah Atas (BOS SMA) di SMA Negeri Jumapolo Kabupaten Karanganyar. Skripsi
- Bastian, Indra. 2017. *Akuntansi Sektor Publik (Suatu Pengantar)*. Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta
- Dwi Julia N.K (2015). Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar Negeri 1 Patuk Kabupaten Gunung Kidul. S1 Tesis, Universitas Negri Yogyakarta
- Dirjen Pendidikan Menengah .(2022). Petunjuk Teknis BOS SMP Tahun 2022
- Fattah, Nanang. (2019). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Hidayati, Mei. (2016). Analisa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 1 Turi Kabupaten Sleman. Skripsi.
- Kompri. (2014). Manajemen Sekolah Teori dan Praktek. Bandung: Alfabeta
- Hasibuan, Malayu, S.P. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara
- Hidayati., 2016, Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Andi Pusaka
- Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyasa. E. (2016). Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyono, Abdurrahman. (2010). Pemanfaatan Dana BOS di Sekolah. Jakarta: Cipta Pustaka.
- Mustari, Mohammad, M. Taufiq Rahman. (2014). Manajemen Pendidikan. Jakarta: Raja Grafiika Persada
- Pedoman Skripsi STIE Pancasetia. Diakses dari : <https://fliphtml5.com/gjgkk/zjuh>

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
- Permendikbud. 2017. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tujuan Bantuan Operasional Sekolah
- The Liang Gie, dan Sutarto. 1997. *Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Karya Kencana
- Undang-Undang 2003 Nomor 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Usman, Husaini. 2008. *Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahyuni, Indah. 2017. *Analisa Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar pada Daerah Miskin di Kelurahan Kemayoran Jakarta Pusat*.